



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rusli Boiratan Alias Rusli
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/28 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Goro, Kecamatan Bula,
Kabupaten Seram Bagian Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rusli Boiratan Alias Rusli ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H.,M.H. dan Moh. Yamin Defenubun, S.H.I., Advokat Pengacara & Konsultan Hukum pada Abdul Gafur Rettob, S.H.,M.H. & Partners – *Advocates Attorney At Law Legal Consultant* yang beralamat di Jalan Wailola, Samping Masjid Al-Hijrah Kampung Buton, Dusun Ambahhosin Limumir, Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Nomor 023/APKH/AGR/SK/IX/2022, tanggal 19 September 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan nomor register 30/2022/PN Dth;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI BOIRATAN ALIAS RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RUSLI BOIRATAN ALIAS RUSLI selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *flashdisk* warna kuning stabilo 8 GB merk Wstor yang berisikan 2 (dua) buah video rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat dengan merk The Bronx 31;
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar. (dikembalikan pada saksi korban I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa)
 - 1 (satu) buah helm SNI warna hitam merk Venus;
 - 1 (satu) buah sweter warna merah dengan bertuliskan "STAR OF LIGHT" pada bagian lengan kanan, lengan kiri dan bagian depan sweter; (dikembalikan pada terdakwa Rusli Boiratan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DE 4870 NW;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat dengan kepala kunci berwarna hitam; (dikembalikan pada Muhammad Aziz Wokanubun);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap baik, sopan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kooperatif di persidangan, Terdakwa mengambil uang bukan karena niat, tetapi karena ada kesempatan, Terdakwa terus terang, menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sudah berniat untuk mengembalikan uang yang diambilnya, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rusli Boiratan Alias Rusli pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 10.35 WIT atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kios milik saksi korban I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa alias Pak Alit, Desa Waiketambaru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa “dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dihukum karena pencurian” yaitu uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di dalam kios saksi korban I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa alias Pak Alit, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa yang berada di Desa Administratif Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur menuju ke Desa Kobi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam dengan tujuan ingin berkunjung ke rumah sepupu terdakwa yang bernama Ica, sekira Pukul 10.35 Wit terdakwa melintasi Desa Weiketambaru, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian terdakwa berhenti di depan kios milik saksi korban I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa alias Pak Alit dengan maksud ingin membeli air minum, setelah terdakwa memarkir motor di samping jalan depan kios, selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam kios milik saksi korban I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa alias Pak Alit dan sesampainya terdakwa di depan pintu kios, terdakwa berteriak dengan mengatakan “beli do, beli do, beli do” namun tidak ada seorangpun yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth



keluar, kemudian terdakwa masuk kedalam kios dan melihat ada kunci yang tersimpan di dalam etalase kios, selanjutnya terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka laci meja kios milik saksi korban I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa alias Pak Alit, setelah laci meja terbuka terdakwa mengambil beberapa uang, kemudian terdakwa keluar dan kembali lagi mengambil uang yang masih tersisa didalam laci meja kios tersebut, setelah mengambil uang milik saksi korban I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa alias Pak Alit di dalam laci meja kios, terdakwa kemudian keluar dari dalam kios dan pergi meninggalkan kios dengan sepeda motor dengan tujuan kembali ke kos milik Terdakwa di Desa Administratif Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Rusli Boiratan Alias Rusli diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian Resor Seram Bagian Timur;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Seram Bagian Timur, adalah benar sesuai dengan apa yang Saksi lihat, Saksi dengar dan Saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2020, sekira pukul 10.35 Wit, bertempat di di dalam Kios milik Saksi, yang terletak di Desa Waiketambaru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa RUSLI BOIRATAN;
- Bahwa Saksi tahu orang yang telah melakukan pencurian di dalam kios Saksi melalui CCTV yang berada di dalam kios namun Saksi tidak kenal



- wajahnya, setelah Saksi di panggil di Polres Seram Bagian Timur baru Saksi kenal dengan pelaku pencurian yakni saudara RUSLI BOIRATAN;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa RUSLY BOYRATAN, dan baru mengenalinya setelah Saksi berada di kantor Polres Seram Bagian Timur dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara RUSLI BOIRATAN;
 - Bahwa barang-barang yang hilang didalam kios Saksi yakni uang tunai kurang lebih Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) itu Saksi simpan didalam laci meja yang letaknya di dalam Kios Saksi;
 - Bahwa kronologis singkat kejadian pencurian tersebut, yakni pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 10.00 Wit, saat itu Saksi pergi ke rumah Ibu Saksi yang beralamat di Desa Waiketanbaru, Kecamatan Bula Barat untuk menjenguk Ibu Saksi, sekira pukul 10.30 Wit Saksi kembali ke rumah Saksi, setelah Saksi kembali ke rumah Saksi kemudian Saksi di telfon oleh keponakan Saksi saudari INTAN, bahwa ada terjadi pencurian di dalam kios milik Saksi, setelah mendengar informasi tersebut, Saksi langsung pergi ke kios Saksi untuk mengecek kebenaran informasi pencurian tersebut, dan setelah Saksi tiba di kios Saksi, saudari INTAN mengatakan kepada Saksi, bahwa uang di laci kios sebesar kurang lebih Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) telah hilang, kemudian Saksi melihat CCTV, dan terlihat atau terekam seorang laki-laki dengan memakai helm berwarna hitam, menggunakan switer berwarna merah dan dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Hitam yang masuk ke dalam kios dan melakukan pencurian tersebut, dengan mengambil uang di dalam laci meja, dan setelah mengetahui hasil rekaman CCTV tersebut, Saksi kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Seram Bagian Timur;
 - Bahwa seingat Saksi, uang milik Saksi senilai kurang lebih Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) yang hilang tersebut, terdiri atas pecahan lima puluh ribu rupiah dan seratus ribu rupiah, namun berapa banyak pecahannya Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak menghitungnya;
 - Bahwa saat itu laci meja dalam keadaan terkunci namun kuncinya ada di dalam etalase;
 - Bahwa saat terjadi pencurian tersebut terjadi, yang saat itu menjaga kios Saksi, adalah keponakan Saksi yakni saudari INTAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi laci meja setelah terjadi pencurian, rumah kuncinya baik-baik saja, namun kuncinya yang sebelumnya Saksi letakan di etalase, sudah berpindah tempat di rumah kuncinya;
- Bahwa sebagaimana rekaman CCTV terdakwa RUSLI BOIRATAN masuk ke dalam kios karena tidak ada orang, kemudian terdakwa RUSLI BOIRATAN mengambil kunci laci meja di dalam etelase kios, kemudian ia keluar, dan Kembali masuk dan membuka laci meja serta mengambil uang tersebut, dan setelah itu ia keluar dan pergi;
- Bahwa dari video CCTV yang saksi lihat, saat itu terdakwa ini tidak langsung masuk dan mengambil kunci laci di meja etalase, namun ia terlihat masih mondar mandir di depan kios terlebih dahulu;
- Bahwa dari video CCTV yang saksi lihat, Terdakwa ini memang terlihat mondar mandir di depan kios, namun saksi tidak ingat berapa kali terdakwa mondar-mandir di depan kios sebelum melakukan aksi pencuriannya;
- Bahwa akibat perbuatan percurian yang terdakwa ini lakukan tersebut, Saksi mengalami kerugian uang sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) hari setelah laporan polisi tersebut, barulah kami dikabarkan bahwa pihak kepolisian sudah menangkap pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Ketika perkara ini masih dalam pemeriksaan polisi, kami berinisiatif untuk dilakukan mediasi, dan tujuan laporan ini hanya untuk membuat Terdakwa jera dan tidak lagi mengulagi perbuatannya, namun karena tidak dilakukan mediasi, sehingga kami sifatnya menunggu;
- Bahwa Jika saat ini Terdakwa meminta maaf kepada saksi, selaku korban, saksi bersedia memberikan maaf kepada terdakwa;
- Bahwa sweater berwarna merah bertuliskan star of light yang ditunjukkan tersebut adalah sweater yang terdakwa gunakan saat ia melakukan aksi pencurian sebagaimana yang terekam dalam CCTV di kios milik saksi saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor berwarna hitam, dengan nomor polisi DE 4870 NW, yang ditunjukkan ini, adalah sepeda motor yang terdakwa gunakan saat melakukan aksi pencurian, sebagaimana terekam dalam video CCTV di kios milik saksi saat itu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa helm berwarna hitam yang ditunjukkan ini, adalah helm yang terdakwa gunakan saat melakukan aksi pencurian, sebagaimana terekam dalam video CCTV di kios milik saksi saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pihak kepolisian ada menyita uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang senilai 7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah uang milik saksi, yang dicuri oleh terdakwa dan disita oleh pihak Kepolisian dari terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu oleh pihak kepolisian tentang adanya Uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah yang dikembalikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Sayu Intan Wahyuni, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian Resor Seram Bagian Timur;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Seram Bagian Timur, adalah benar sesuai dengan apa yang Saksi lihat, Saksi dengar dan Saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian didalam kios milik saksi korban I GUSTI KADEK ALIT KRAWAT YASA Alias PAK ALIT, terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 10.35 Wit bertempat di Desa Waiketambaru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orangnya, namun setelah Saksi lihat CCTV di dalam kios terekam seorang laki-laki memakai helm warna hitam menggunakan switer warna merah dan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut, karena saat itu Saksi yang menjaga kios milik saksi korban I GUSTI KADEK ALIT KRAWAT YASA Alias PAK ALIT, dan pada saat Saksi hendak mengambil uang di laci meja kios untuk membeli barang-barang Kios ternyata kunci laci yang sebelumnya Saksi letakan di meja etalase,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth



- sudah ada di rumah kunci laci, karena Saksi penasaran, Saksi membuka lacinya dan ternyata kecurigaan Saksi benar, uangnya telah hilang;
- Bahwa saat pelaku melakukan pencurian di dalam kios milik saksi korban, posisi Saksi sementara berada di dalam dapur;
 - Bahwa saat itu barang-barang yang hilang didalam kios milik saksi korban I GUSTI KADEK ALIT KRAWAT YASA Alias PAK ALIT antara lain uang yang jumlahnya kurang lebih Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) tersebut di simpan di dalam laci meja yang letaknya di dalam Kios;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, saat itu Saksi sementara menjaga kios, sekira pukul 10.15 Wit, Saksi pergi ke dapur untuk membersihkan dapur, kemudian Saksi kembali dari dapur ke kios untuk menjaga kios, saat Saksi hendak mengambil uang di laci meja kios untuk membeli barang-barang kios, Saksi kaget karena ternyata uangnya telah hilang, kemudian Saksi melihat CCTV di dalam kios terekam seorang laki-laki memakai helm warna hitam menggunakan switer warna merah dan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam yang masuk kedalam kios dan melakukan pencurian uang di dalam laci meja tersebut, setelah mengetahui hal itu, Saksi kemudian menelfon paman Saksi I GUSTI KADEK ALIT KRAWAT YASA Alias PAK ALIT untuk memberitahukan kejadian tersebut;
 - Bahwa saat Saksi pergi ke dapur untuk membersihkan dapur, saat itu laci meja kios sudah Saksi kunci terlebih dahulu, dan kuncinya Saksi di etelase kios;
 - Bahwa sebagaimana keterangan Saksi sebelumnya, bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian di kios, karena melihat rekaman CCTV, dan dari situlah Saksi mengetahui cara pelaku melakukan pencurian di dalam kios sebagaimana rekaman video CCTV tersebut, awalnya pelaku masuk ke dalam kios, karena tidak ada orang, kemudian pelaku mengambil kunci laci meja yang Saksi letakan di dalam etelase kios tersebut, dan kemudian membuka laci meja dan mengambil uang setelah keluar, pelaku kembali masuk ke dalam kios kemudian mengambil uang lagi di dalam laci meja kemudian keluar dan pergi meninggalkan kunci laci yang tergantung di rumah kunci tersebut;
 - Bahwa dari video CCTV yang saksi lihat, saat itu terdakwa ini tidak langsung masuk dan mengambil kunci laci di meja etelase, namun ia terlihat masih mondar mandir di depan kios terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari video CCTV yang saksi lihat, Terdakwa ini mondar mandir di depan kios lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi korban I GUSTI KADEK ALIT KRAWAT YASA Alias PAK ALIT mengalami kerugian uang sejumlah kurang lebih Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Yang melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian adalah saksi korban I GUSTI KADEK ALIT KRAWAT YASA Alias PAK ALIT;
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) hari setelah laporan polisi tersebut, barulah kami dikabarkan bahwa pihak kepolisian sudah menangkap pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdiri dari 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terpisah tanpa ikatan, sementara uang sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ada dalam 1 (satu) ikatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang senilai 7 (tujuh) juta rupiah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah uang milik saksi, yang dicuri oleh terdakwa ataukah bukan;
- Bahwa sweater berwarna merah bertuliskan star of light yang ditunjukkan tersebut adalah sweater yang terdakwa gunakan saat ia melakukan aksi pencurian sebagaimana yang terekam dalam CCTV di kios milik saksi saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor berwarna hitam, dengan nomor polisi DE 4870 NW, yang ditunjukkan ini, adalah sepeda motor yang terdakwa gunakan saat melakukan aksi pencurian, sebagaimana terekam dalam video CCTV di kios milik saksi saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor berwarna hitam yang ditunjukkan ini, adalah sepeda motor yang terdakwa gunakan saat melakukan aksi pencurian, sebagaimana terekam dalam video CCTV di kios milik saksi saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pihak kepolisian ada menyita uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang senilai 7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah uang milik saksi korban, yang dicuri oleh terdakwa dan disita oleh pihak kepolisian dari terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu oleh pihak kepolisian tentang adanya uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah yang dikembalikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bernama Saksi Muhamad Aziz Wokanubun di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa ini melakukan pencurian, namun sebelumnya terdakwa ini menyewa sepeda motor beat berwarna hitam dengan nomor polisi DE 4870 NW dari saksi dan itu adalah sepeda motor milik saksi, dan belakangan Saksi kaget karena sepeda motor tersebut sudah ada ditahan pihak Kepolisian, ternyata sepeda motor milik Saksi digunakan oleh Terdakwa ini untuk melakukan aksi pencuriannya;
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi selama 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa banyak uang yang Terdakwa bayar untuk biaya sewa motor saksi selama 1 (satu) minggu tersebut adalah sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan dibayar selama 3 (tiga) hari, hari pertama terdakwa bayar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), hari kedua juga terdakwa bayar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan hari ketiga terdakwa bayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sudah ditahan di Kepolisian, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi sangat merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa ini, karena sepeda motor ini penunjang ekonomi keluarga Saksi, yang biasanya Saksi gunakan untuk mengojek;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor berwarna hitam, dengan nomor polisi DE 4870 NW yang ditunjukkan ini, adalah sepeda motor ini adalah milik Saksi yang terdakwa sewa dan dia gunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helm berwarna hitam yang ditunjukkan ini, helm itu milik terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian Resor Seram Bagian Timur;
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian Resor Seram Bagian Timur, Terdakwa tidak pernah merasa ditekan, dipaksakan ataupun diarahkan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Seram Bagian Timur, adalah benar dan sesuai dengan apa yang Terdakwa alami sendiri;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Pengadilan sebagai terdakwa, karena berkaitan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah saksi korban I GUSTI KADEK ALIT KRAWAT YASA.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban I GUSTI KADEK ALIT KRAWAT YASA, namun setelah sampai di kantor Polisi Polres Seram Bagian Timur, barulah Terdakwa kenal dengan saksi korban I GUSTI KADEK ALIT KRAWAT YASA dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 10.35 Wit, bertempat di dalam kios milik saksi korban I GUSTI KADEK ALIT KRAWAT YASA di Desa Waiketambaru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut di dalam kios milik saksi korban I GUSTI KADEK ALIT KRAWAT YASA yakni uang tunai sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdapat di dalam laci meja kios.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di dalam kios milik saksi korban I GUSTI KADEK ALIT KRAWAT YASA tersebut, yakni dengan cara Terdakwa masuk kedalam kios, kemudian mengambil kunci laci meja yang disimpan di dalam etalase, kemudian Terdakwa membuka laci meja tersebut dan mengambil uang, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri, dan tidak ada orang lain yang ikut bersama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 ,sekira pukul 06.00 Wit, Terdakwa dari kos-kosan tempat tinggal Terdakwa, di Desa Administratif Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, pergi ke Desa Kobi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam dengan tujuan ingin berkunjung dengan sepupu Terdakwa yang bernama saudari ICA, sekira pukul 10.35 Wit, Terdakwa melintasi Desa Waiketambaru, Kecamatan Bula Barat, kemudian Terdakwa berhenti didepan kios milik saksi korban GUSTI KADEK ALIT KRAWAT YASA, dengan maksud untuk membeli air minum, setelah itu Terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motor di samping jalan depan kios, dan berjalan masuk ke dalam kios, setelah sampai di depan pintu kios, Terdakwa berteriak dengan mengatakan “Beli do, Beli do, Beli do” atau ingin membeli, namun tidak ada orang yang menjaga kios tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada kunci laci meja di atas etalase, kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka laci meja kios tersebut, dan setelah terbuka, Terdakwa melihat ada uang disana, namun karena masih ragu Terdakwa keluar dari kios tersebut, setelah di luar kios kemudian Terdakwa tergerak hati untuk mengambil uang tersebut dan kemudian Terdakwa kembali lagi kedalam kios dan mengambil uang di dalam laci meja kios tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi dengan sepeda menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan tujuan kembali ke kos milik saudara Terdakwa di Desa Administratif Kampung Gorom;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kios tersebut dalam perjalanan menuju kampung Gorom, Terdakwa sempat berhenti dan menghitung jumlah uang tersebut, dan seingat Terdakwa total uang yang Terdakwa ambil berjumlah sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang Terdakwa ambil itu ada dalam bentuk pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun berapa jumlah lembaranya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa uang dari hasil curian tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan rokok, dan sisanya sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), telah Terdakwa berikan kepada saudara BAHTIAR DERLAUW Alias TIAR, untuk membeli sepeda motor miliknya;
- Bahwa kendaraan berupa sepeda motor beat warna hitam, dengan nomor polisi DE 4870 NW yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke kios milik saksi korban adalah milik saksi a de charge MUHAMAD AZIZ WOKANUBUN;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan sepeda motor milik saksi a de charge MUHAMAD AZIZ WOKANUBUN, karena Terdakwa menyewa darinya selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban, dan diantara kami sudah berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *flashdisk* warna kuning stabilo 8 GB merk Wstor yang berisikan 2 (dua) buah video rekaman CCTV;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat dengan merk The Bronx 31;
3. Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar.
4. 1 (satu) buah helm SNI warna hitam merk Venus;
5. 1 (satu) buah sweter warna merah dengan bertuliskan "STAR OF LIGHT" pada bagian lengan kanan, lengan kiri dan bagian depan sweter;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DE 4870 NW;
7. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat dengan kepala kunci berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya di Desa Administratif Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur menuju ke Desa Kobi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Muhamad Aziz Wokanubun dengan harga sewa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) selama 1 (satu) minggu yang ingin berkunjung ke rumah sepupu terdakwa yang bernama Ica, sekira Pukul 10.35 Wit terdakwa melintasi Desa Weiketambaru, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian terdakwa berhenti di depan kios milik saksi korban I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa dengan maksud ingin membeli air minum;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memarkir motor di samping jalan depan kios dan terdakwa berjalan masuk ke dalam kios milik saksi korban I Gusti

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth



Kadek Alit Krawat Yasa dan sesampainya terdakwa di depan pintu kios, terdakwa memanggil penjual kios tersebut, tetapi tidak ada seorangpun yang menjawab, kemudian terdakwa masuk ke dalam kios dan Terdakwa melihat ada meja yang biasanya digunakan untuk menyimpan uang, selanjutnya, Terdakwa keluar Kios tersebut untuk melihat keadaan sekitar kios, kemudian, Terdakwa masuk kembali ke dalam kios, kemudian, Terdakwa keluar kembali dan masuk kembali, selanjutnya Saksi memeriksa meja tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian, Terdakwa mencari kunci meja tersebut, kemudian, Terdakwa melihat kumpulan kunci yang tersimpan di dalam etalase kios, selanjutnya terdakwa mengambil kunci tersebut dan mencoba membuka laci meja kios tersebut menggunakan kunci yang ditemukannya dengan mencoba satu per satu kunci;

- Bahwa setelah laci meja tersebut telah terbuka, Terdakwa melihat keluar lagi apakah ada orang, karena tidak ada orang Terdakwa masuk kembali ke dalam kios dan mengambil beberapa uang yang ada di dalam laci meja kios tersebut, setelah mengambil uang di dalam laci meja kios tersebut, terdakwa kemudian keluar dari dalam kios dan pergi meninggalkan kios dengan sepeda motor dengan tujuan kembali ke kos milik Terdakwa di Desa Administratif Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Kios tersebut adalah milik Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa dan pada saat Terdakwa mengambil uang di kios tersebut Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa sedang tidak menjaga toko, pada saat itu kios milik Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa sedang dijaga oleh Saksi Sayu Intan Wahyuni yang mana Saksi Sayu Intan Wahyuni pada saat itu sedang membersihkan dapur, setelah selesai membersihkan dapur, Saksi Sayu Intan Wahyuni ingin membeli barang-barang yang habis di kios menggunakan uang yang ada di dalam laci meja kiosnya, kemudian, pada saat Saksi Sayu Intan Wahyuni melihat meja di kiosnya sudah terbuka dan kuncinya menggantung serta uangnya sudah tidak ada, sebelumnya Saksi Sayu Intan Wahyuni telah menghitung dan merapihkan uang di dalam laci meja kiosnya yang mana uang di dalam laci meja tersebut berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sudah diikat dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masih belum diikat;
- Bahwa setelah melihat laci meja kios terbuka kunci menggantung dan uang di dalamnya sudah hilang, Saksi Sayu Intan Wahyuni melihat rekaman CCTV, dari rekaman CCTV tersebut terlihat uang di dalam laci meja diambil

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth



oleh seseorang yang menggunakan switer merah dan helm hitam yang mengendarai sepeda motor beat warna hitam, selanjutnya, Saksi Sayu Intan Wahyuni dan Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan setelah 3 (tiga) hari melaporkan ke Kantor Polisi, orang yang mengambil uang tersebut sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa tidak tahu masih ada uang yang tersisa atau tidak yang diambil oleh Terdakwa, tetapi pada saat ini Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa sudah mengetahui bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masih tersisa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai dari laci meja kios milik Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa bertujuan untuk dimiliki sendiri dan sudah digunakan untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa ataupun alasan lainnya yang sah menurut hukum;
- Bahwa sejak tertangkapnya Terdakwa di Kantor Polisi, Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa sudah menunggu untuk melakukan perdamaian dengan Terdakwa karena Petugas Kepolisian sudah pernah mengabarkan akan dipanggil untuk proses mediasi di Kepolisian, tetapi sampai saat Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa diperiksa di persidangan belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa dan Terdakwa di persidangan sudah meminta maaf kepada Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa dan Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah unsur yang melekat kepada seorang manusia sebagai subjek hukum alamiah yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya disertai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung oleh alat bukti yang diajukan di persidangan untuk mencegah terjadinya kesalahan subjek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan bernama Rusli Boiratan Alias Rusli sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah diperiksa dengan lengkap di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya dan identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain yang mengakibatkan penguasaan barang tersebut pindah menjadi di bawah penguasaan pelaku dan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dapat dilihat dan diraba yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah suatu barang yang dimiliki dan dikuasai seluruhnya atau sebagian oleh seseorang telah diambil oleh orang lain yang bukan pemiliknya atau yang berhak menguasai suatu barang tersebut, tetapi bermaksud untuk memilikinya dan menguasai sepenuhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bermaksud untuk memiliki dan menguasai suatu barang tertentu tanpa melalui cara yang sah secara hukum atau tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 terdakwa berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat tinggalnya di Desa Administratif Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur menuju ke Desa Kobi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Muhamad Aziz Wokanubun dengan harga sewa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) selama 1 (satu) minggu yang ingin berkunjung ke rumah sepupu terdakwa yang bernama Ica, sekira Pukul 10.35 Wit terdakwa melintasi Desa Weiketambaru, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian terdakwa berhenti di depan kios milik saksi korban I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa dengan maksud ingin membeli air minum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memarkir motor di samping jalan depan kios dan terdakwa berjalan masuk ke dalam kios milik saksi korban I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa dan sesampainya terdakwa di depan pintu kios, terdakwa memanggil penjual kios tersebut, tetapi tidak ada seorangpun yang menjawab, kemudian terdakwa masuk ke dalam kios dan Terdakwa melihat ada meja yang biasanya digunakan untuk menyimpan uang, selanjutnya, Terdakwa keluar Kios tersebut untuk melihat keadaan sekitar kios, kemudian, Terdakwa masuk kembali ke dalam kios, kemudian, Terdakwa keluar kembali dan masuk kembali, selanjutnya Saksi memeriksa meja tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian, Terdakwa mencari kunci meja tersebut, kemudian, Terdakwa melihat kumpulan kunci yang tersimpan di dalam etalase kios, selanjutnya terdakwa mengambil kunci tersebut dan mencoba membuka laci meja kios tersebut menggunakan kunci yang ditemukannya dengan mencoba satu per satu kunci;

Menimbang, bahwa setelah laci meja tersebut telah terbuka, Terdakwa melihat keluar lagi apakah ada orang, karena tidak ada orang Terdakwa masuk kembali ke dalam kios dan mengambil beberapa uang yang ada di dalam laci meja kios tersebut, setelah mengambil uang di dalam laci meja kios tersebut, terdakwa kemudian keluar dari dalam kios dan pergi meninggalkan kios dengan sepeda motor dengan tujuan kembali ke kos milik Terdakwa di Desa Administratif Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa Kios tersebut adalah milik Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa dan pada saat Terdakwa mengambil uang di kios tersebut Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa sedang tidak menjaga toko, pada saat itu kios milik Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa sedang dijaga oleh Saksi Sayu Intan Wahyuni yang mana Saksi Sayu Intan Wahyuni pada saat itu sedang membersihkan dapur, setelah selesai membersihkan dapur, Saksi Sayu Intan Wahyuni ingin membeli barang-barang yang habis di kios menggunakan uang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth



yang ada di dalam laci meja kiosnya, kemudian, pada saat Saksi Sayu Intan Wahyuni melihat meja di kiosnya sudah terbuka dan kuncinya menggantung serta uangnya sudah tidak ada, sebelumnya Saksi Sayu Intan Wahyuni telah menghitung dan merapihkan uang di dalam laci meja kiosnya yang mana uang di dalam laci meja tersebut berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sudah diikat dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masih belum diikat;

Menimbang, bahwa setelah melihat laci meja kios terbuka kunci menggantung dan uang di dalamnya sudah hilang, Saksi Sayu Intan Wahyuni melihat rekaman CCTV, dari rekaman CCTV tersebut terlihat uang di dalam laci meja diambil oleh seseorang yang menggunakan switer merah dan helm hitam yang mengendarai sepeda motor beat warna hitam, selanjutnya, Saksi Sayu Intan Wahyuni dan Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan setelah 3 (tiga) hari melaporkan ke Kantor Polisi, orang yang mengambil uang tersebut sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa tidak tahu masih ada uang yang tersisa atau tidak yang diambil oleh Terdakwa, tetapi pada saat ini Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa sudah mengetahui bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masih tersisa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tunai dari laci meja kios milik Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa bertujuan untuk dimiliki sendiri dan sudah digunakan untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa ataupun alasan lainnya yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sejak tertangkapnya Terdakwa di Kantor Polisi, Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa sudah menunggu untuk melakukan perdamaian dengan Terdakwa karena Petugas Kepolisian sudah pernah mengabarkan akan dipanggil untuk proses mediasi di Kepolisian, tetapi sampai saat Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa diperiksa di persidangan belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa dan Terdakwa di persidangan sudah meminta maaf kepada Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa dan Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian unsur dan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kunci di etalase kios dan membuka laci meja kios serta mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan maksud untuk dimiliki sendiri adalah suatu perbuatan memindahkan suatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa dari suatu tempat yaitu dari laci meja kios milik Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa ke tempat lain yaitu ke penguasaan oleh Terdakwa yang mengakibatkan uang tunai tersebut penguasaannya telah berpindah dari Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa kepada Terdakwa yang mana uang tunai tersebut seluruhnya adalah milik Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa dan Terdakwa bermaksud untuk memiliki uang tunai tersebut tanpa melalui cara yang sah secara hukum atau tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada Terdakwa, sehingga hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa untuk dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan memperhatikan hal-hal disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dan hal-hal yang meringankan Terdakwa di dalam tuntutan pidana Penuntut Umum serta fakta persidangan, berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, dengan demikian, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *flashdisk* warna kuning stabilo 8 GB merk Wstor yang berisikan 2 (dua) buah video rekaman CCTV;

Telah disita dari Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa;

2. Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar.

Telah diketahui di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa;

3. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat dengan merk The Bronx 31;
4. 1 (satu) buah sweter warna merah dengan bertuliskan "STAR OF LIGHT" pada bagian lengan kanan, lengan kiri dan bagian depan sweter;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

5. 1 (satu) buah helm SNI warna hitam merk Venus;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DE 4870 NW;
7. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat dengan kepala kunci berwarna hitam;

Telah diketahui di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muhamad Aziz Wokanubun, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Muhamad Aziz Wokanubun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Boiratan Alias Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusli Boiratan Alias Rusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah *flashdisk* warna kuning stabilo 8 GB merk Wstor yang berisikan 2 (dua) buah video rekaman CCTV;
 - 2) Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar.

Dikembalikan kepada Saksi I Gusti Kadek Alit Krawat Yasa;

- 3) 1 (satu) buah celana panjang warna coklat dengan merk The Bronx 31;
- 4) 1 (satu) buah sweter warna merah dengan bertuliskan "STAR OF LIGHT" pada bagian lengan kanan, lengan kiri dan bagian depan sweter;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5) 1 (satu) buah helm SNI warna hitam merk Venus;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DE 4870 NW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat dengan kepala kunci berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Aziz Wokanubun;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Donald Frederik Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angghara Pramudya, S.H.,M.H. dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arthur Nehemia Papilaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Sulaiman Puha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angghara Pramudya, S.H.,M.H.

Donald Frederik Sopacua, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Arthur Nehemia Papilaya, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dth